



**PENETAPAN**

**Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Arifatul Mardiyah binti Haman**, tempat dan tanggal lahir Jombang 16 Maret 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Danau Kalimutu Nomor 69 vasa Residence Lippo Ckr. RT.018 RW.002, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi., Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Dio Prastika Kris Juniawan bin Nyoman Aryanto meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 3218-KM-16122024-0037 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupatena Bekasi, serta saat meninggal dunia beragama Islam;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa (Alm) Dio Prastika Kris Juniawan bin Nyoman Aryanto semasa hidupnya belum pernah melaksanakan pernikahan, hanya meninggalkan sorang Ibu kandungnya yaitu; ( Pemohon );
3. Bahwa bapak Kandung dari (Alm) Dio Prastika Kris Juniawan bin Nyoman Aryanto yang bernama Nyoman Aryanto telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 05 Mei 2008 berdasarkan surat keterangan meninggal dunia No.10/7009/415.60.09/2024 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Penggaron, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, tertanggal 18 Desember 2024, karena sakit dan dalam beragama Kristen;
4. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Hamam, telah meninggal Hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 Nomor: 100/708/415.69,09/2024 yang meninggal dunia karena sakit, dan Ibu Kandung yang bernama Zainatun juga telah meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 21 Januari 2004 berdasarkan surat keterangan meninggal dunia No.100/709/415/69/09/2024 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Penggaron, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, tertanggal 18 Desember 2024 yang meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa (Alm) Dio Prastika Kris Juniawan bin Nyoman Aryanto sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;
6. Bahwa (Alm) Dio Prastika Kris Juniawan bin Nyoman Aryanto dengan selama hidupnya belum pernah menikah;
7. Bahwa atas meninggalnya (Alm) Dio Prastika Kris Juniawan bin Nyoman Aryanto tersebut maka Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari (Alm) Dio Prastika Kris Juniawan bin Nyoman Aryanto;
8. Bahwa Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari (Alm) Dio Prastika Kris Juniawan bin Nyoman Aryanto, guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan (Alm) Dio Prastika Kris Juniawan bin Nyoman Aryanto diantaranya mengurus administrasi di

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Bank BCA, MAYBANK, MANDIRI, BNI, dan mengurus Saham, PT.Toyo Presisi Indonesia, Mengurus saham Online di reksadana dibet, mengurus asset barang tidak bergerak (Tanah dan bangunan) dan mengurus asset barang bergerak berupa kendaraan bermotor A.n (Alm) Dio Prastika Kris Juniawan bin Nyoman Aryanto serta untuk kepentingan hukum lainnya; Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan (Alm) Dio Prastika Kris Juniawan bin Nyoman Aryanto yang meninggal dunia pada 16 Desember 2024, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari (Alm) Dio Prastika Kris Juniawan bin Nyoman Aryanto adalah sebagai berikut:

Arifatul Mardiyah binti Haman (sebagai Ibu kandungnya);

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, Pemohon menyatakan memahaminya dan kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dan dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 06 Januari 2025, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya di muka sidang dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon tersebut, maka perkara Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Ckr. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 23 Desember 2024 dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Ckr dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00(seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Daswir, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sanusi, M.H. dan Tirmizi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mansur Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Sanusi, M.H.**

**Drs. H. Daswir, M.H.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Hakim Anggota,

Tirmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Ckr